



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan keterangannya;

Duitnya blm dihitung

PUTUSAN

Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN IA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Plywood Wijaya, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan, Kota Banjarmasin sebagai Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir Tanjung, 21 April 1995, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan, Kota Banjarmasin sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 11 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 15 Februari 2016, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan, Kota Banjarmasin, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 Agustus 2017;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Desember 2017 yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain hal ini diketahui Penggugat dari obrolan Tergugat dengan wanita idaman lain di telepon seluler pribadi Tergugat, selama itu Penggugat tetap bersabar namun Tergugat tidak pernah mau berubah hingga akhirnya Penggugat merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2018 yang mana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 5 tahun 2 bulan dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 5 tahun 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian dan tidak dapat mewajibkan para pihak untuk mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. **HELINA**, NIK 6371014205930009 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 15 Februari 2016 an. dan (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P2;

Bahwaselain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 20 RW 02 No 66, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dan kenal dengan Tergugat namanya **Sandy**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Gibran Putra Akbar;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena hadirnya wanita idaman lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk damai dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut selama itu pernah diusahakan damai dari pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

2. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT 20 RW 02 No 66, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dan kenal dengan Tergugat namanya **Sandy**;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang yang mernikah pada tahun 2016;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka);

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat sampai keduanya berpisah
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun karena hadirnya wanita idaman lain menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah berjalan selama lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk damai dengan Penggugat ;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut selama itu pernah diusahakan damai dari pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tidak mau lagi berkumpul dengan Tergugat;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat membenarkan semua keterangan saksi dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga hari diajukannya gugatan perceraian ini perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak makin meruncing, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan rumah tangga keduanya akan mengalami perbaikan, apalagi sejak Oktober tahun 2018 hingga sekarang 11 Mei 2023, sebagai akibat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama 5 tahun 2 bulan, karenanya Penggugat telah sampai pada kesimpulan bahwa perkawinannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perceraian sebagai sebuah pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin dan tidak ada eksepsi dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relative Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat bukti tersebut menjelaskan

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di sidang tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasar pasal 311 R.Bg dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa karena yang menjadi pokok posita gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang terakhir diubah danditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu membebankan kepada Penggugat untuk menghadirkan para saksi keluarga atau orang dekatnya di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana disebutkan di atas dan dari keterangan para saksi, ditemukanlah fakta bahwa ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan;;
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober tahun 2018 hingga sekarang 11 Mei 2023, sebagai akibat pertengkaran, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah berjalan selama lebih dari 5 tahun;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan dihubungkan dengan nasehat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, serta sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya, telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah rumah yang dijalani Penggugat dan Tergugat, sejak Oktober tahun 2018 hingga sekarang 11 Mei 2023 sudah berjalan selama lebih dari 5 tahun, hal ini sudah barang tentu dapat menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak lebih-lebih bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sampai menjelang diucapkannya putusan ini, Penggugat menyatakan bahwa dirinya tetap pada pendirian ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan tanpa memperhatikan apa dan siapa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pihak mana yang meninggalkan pihak lainnya terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*), akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi seperti ini sama artinya membiarkan perselisihan dan pertengkaran terus berkepanjangan tanpa penyelesaian, dan hal ini sangat tidak bermanfaat dan

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak lebih-lebih bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyudahinya, agar perselisihan dan pertengkaran itu tidak terus berkepanjangan, sehingga kehidupan mereka dalam rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam. Dan sebagaimana pula petunjuk dalam Kitab Al Fiqhiyyatul Islamiyyatu Wa Adillatuhu Juz VII halaman 527 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

**التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية حجيما
وبلاء.**

Maksudnya Perceraian atas dasar adanya perselisihan yang tajam atau mudlarat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 534K/Pdt/1996, yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”; juga kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 266K/AG/1993 yang menyatakan “bahwa isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti, tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp745000,00 (**tujuh ratus empat puluh lima ribu**).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulq'adah 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang terdiri dari Drs. H. Al Fahni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, M.H. dan H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mastina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Al Fahni., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mastina, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp.	<u>745000,00</u>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu).

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 419/Pdt.G/2023/PA.Bjm